



P U T U S A N
Nomor 229 / Pid.B / 2020 / PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: DUDIN bin MAKSUDI (alm) .
Tempat lahir	: Sukabumi .
Umur/Tanggal lahir	: 55 Tahun / 03 Juni 1965 .
Jenis kelamin	: Laki – Laki .
Kebangsaan	: Indonesia .
Tempat tinggal	: Kampung Jayanti RT.02/04 Desa Jayanti Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi atau Kampung Cangehgar No.2 RT.02/02 Kel./Kec.Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi .
Agama	: Islam .
Pekerjaan	: Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juni 2020 dan kemudian ditahan dengan jenis penahanan Rutan di LP Warungkiara Kabupaten Sukabumi berdasarkan penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020 ;
 - Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020 ;
4. Perpanjangan penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal **29 November 2020** ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dan membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya dalam perkara pidana ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DUDIN Bin MAKSUDI (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHPidana sebagaimana surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DUDIN Bin MAKSUDI (Alm) dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 lembar Foto copy Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia, tanggal 29 Juni 2016 dengan No. Perjanjian : 01.200.210.00.163898.9;
 - 1 lembar Foto copy Kuitansi Pembayaran Angsuran ke 43 sebesar Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 lembar Surat Keterangan PT. ASTRA SEDAYA FINANCE No. 1112022/040621/ASF;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN SITI NINGRUM

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah memperhatikan permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman yang sering-ringannya ;

Menimbang , bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :



KESATU

Bahwa ia terdakwa DUDIN Bin MAKSUDI (Alm) pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Kampung Kebon Tarum Rt.003/005 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, *dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa datang ke rumah saksi SITI NINGRUM Binti IKIN dan dengan menggunakan tipu muslihat terdakwa berpura-pura merental 1 (satu) unit mobil Toyota Grand Avanza tahun 2016 warna Dark Red Mica Metallic No.Pol : F-1526-UW miliknya dengan alasan akan digunakan terdakwa sendiri untuk keperluan proyek selama kurang lebih 1 atau 2 hari dan terdakwa akan membayar uang sewa selama mobilnya dirental/sewa, lalu saksi SITI NINGRUM yang percaya dengan perkataan terdakwa akhirnya menyetujui merentalkan mobilnya kepada terdakwa dengan menyerahkan mobil berikut kunci kontaknya kepada terdakwa.
- Setelah mendapatkan mobil tersebut terdakwa langsung membawanya pergi namun setelah 2 hari waktu rental telah lewat terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut kepada saksi SITI NINGRUM lalu saksi SITI NINGRUM pun menanyakan perihal mobilnya kepada terdakwa dan terdakwa bermaksud akan memperpanjang rental mobil tersebut dengan mengirim uang sewa/rental sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan saat mobil tersebut masih dalam penguasaan terdakwa lalu pada tanggal 11 Februari 2020 terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada M. TAUFIK (DPO/Daftar Pencarian Orang) tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi SITI NINGRUM selaku pemiliknya sehingga terdakwa tidak menggunakan mobil tersebut untuk keperluan dirinya sendiri sebagaimana janjinya melainkan diserahkan kepada orang lain, dan setelah mengetahui mobilnya belum kembali



saksi SITI NINGRUM menghubungi terdakwa menanyakan keberadaan mobilnya dan pada tanggal 13 Februari 2020 terdakwa mendatangi saksi SITI NINGRUM bermaksud meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk operasional mencari mobil tersebut dan saat itu saksi SITI NINGRUM hanya memberikan uang sebesar Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa namun setelah ditunggu lama ternyata mobil saksi SITI NINGRUM tetap tidak kembali, sehingga dengan adanya kejadian tersebut saksi SITI NINGRUM yang merasa tertipu dan dirugikan melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian Resor Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SITI NINGRUM Binti IKIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 202.900.000,- (dua ratus dua juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa DUDIN Bin MAKSUDI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DUDIN Bin MAKSUDI (Alm) pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Kampung Kebon Tarum Rt.003/005 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa datang ke rumah saksi SITI NINGRUM Binti IKIN bertujuan merental 1 (satu) unit mobil Toyota Grand Avanza tahun 2016 warna Dark Red Mica Metallic No.Pol : F-1526-UW miliknya yang akan digunakan terdakwa sendiri untuk keperluan proyek selama kurang lebih 1 atau 2 hari dan terdakwa akan membayar uang sewa selama mobilnya dirental/sewa, lalu saksi SITI NINGRUM yang percaya akhirnya menyetujui merentalkan mobilnya kepada terdakwa dan menyerahkan mobil berikut kunci kontaknya kepada terdakwa.



- Setelah mobil tersebut ada dalam penguasaan terdakwa langsung membawanya pergi namun setelah 2 hari waktu rental telah lewat terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut kepada saksi SITI NINGRUM lalu saksi SITI NINGRUM pun menanyakan perihal mobilnya kepada terdakwa dan terdakwa bermaksud akan memperpanjang rental mobil tersebut dengan mengirim uang sewa/rental sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan saat mobil tersebut masih dalam penguasaan terdakwa lalu pada tanggal 11 Februari 2020 terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada M. TAUFIK (DPO/Daftar Pencarian Orang) tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi SITI NINGRUM selaku pemiliknya sehingga terdakwa tidak menggunakan mobil tersebut untuk keperluan dirinya sendiri sebagaimana janjinya melainkan diserahkan kepada orang lain, dan setelah mengetahui mobilnya belum kembali saksi SITI NINGRUM menghubungi terdakwa menanyakan keberadaan mobilnya dan pada tanggal 13 Februari 2020 terdakwa mendatangi saksi SITI NINGRUM bermaksud meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk operasional mencari mobil tersebut dan saat itu saksi SITI NINGRUM hanya memberikan uang sebesar Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa namun setelah ditunggu lama ternyata mobil saksi SITI NINGRUM tetap tidak kembali, sehingga dengan adanya kejadian tersebut saksi SITI NINGRUM yang merasa dirugikan melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian Resor Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SITI NINGRUM Binti IKIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 202.900.000,- (dua ratus dua juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa DUDIN Bin MAKSUDI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi yang bersifat eksepsional;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi SITI NINGRUM Binti IKIN disumpah dipersidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kejadian terjadi pada hari senin tanggal 3 Februari 2020 Terdakwa datang ke rumah saksi dan hendak ingin menyewa mobil saksi untuk keperluan proyek selama 1 atau 2 hari ;
- Bahwa setelah 2 hari saksi tunggu-tunggu mobil saksi tidak kunjung kembali akan tetapi Terdakwa malah transfer uang kepada saksi dengan alasannya untuk memperpanjang rental ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Februari 2020 ketika saksi menanyakan perihal mobil saksi yang dirental kepada Terdakwa , Terdakwa mengatakan jika mobil saksi dari tanggal 11 Februari 2020 sudah dipinjamkan ke orang lain tanpa sepengetahuan saksi dan orang yang meminjam mobil saksi tersebut menurut keterangan Terdakwa adalah temannya yang bernama sdr TAUFIK ;
- Bahwa orang tersebut tidak bisa dihubungi selama 3 hari dan sampai saat ini mobil saksi belum kembali ;
- Bahwa Terdakwa sudah sering menyewa mobil kepada saksi ;
- Bahwa mobil milik saksi yang dirental kepada Terdakwa tersebut , masih dalam angsuran di ACC Finance ;
- Bahwa Terdakwa berkata akan mencari mobil saksi yang hilang tersebut bahkan Terdakwa meminta saksi untuk uang operasional ;
- Bahwa kepada saksi , awalnya Terdakwa meminta sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk mencari mobil tersebut, akan tetapi saksi hanya memberikan Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah menyerahkan uang kepada Terdakwa , juga tidak ada hasilnya atau mobil belum ditemukan ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yang membawa mobil saksi adalah teman dari Terdakwa yang bernama TAUFIK ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami kira-kira sekitar 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin pada saksi untuk menyewakan atau meminjamkan mobil milik saksi kepada orang lain ;
- Bahwa saksi mau menyerahkan uang tersebut dengan harapan agar mobil saya bisa kembali;
- Bahwa tidak ada surat perjanjian antara Terdakwa dengan saksi untuk penyewaan mobil milik saksi kepada Terdakwa ;
- Bahwa tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan kendaraan milik saksi atau ganti rugi apapun ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 229 / Pid.B / 2020 / PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut ,Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi EMPAT PATIMAH disumpah dipersidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya dikarenakan pada saat Terdakwa merental mobil milik saksi Siti Ningrum kebetulan saksi sedang berada di rumah ibu saksi yang letaknya dekat dengan rumah saksi Siti Ningrum, sehingga saksi melihat dengan jelas dan secara langsung ketika mobil tersebut dibawa oleh Terdakwa Dudin Bin Maksudi (alm) ;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa membawa mobil milik saksi pada saat itu di Kampung Kebon Tarum Rt. 03/05 Kelurahan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi pada tanggal 3 Februari 2020 ;
 - Bahwa mobil merk Toyota Avanza warna merah ,metalik tahunnya saksi tidak mengetahuinya ;
 - Bahwa menurut keterangan dari saksi Siti Ningrum , Terdakwa menyewa mobilnya dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut ,Terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi E.E NUGROHO Bin MUCHTAR disumpah dipersidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya kejadian terjadi pada hari senin tanggal 3 Februari 2020 Terdakwa datang ke rumah saksi dan hendak ingin menyewa mobil saksi untuk keperluan proyek selama 1 atau 2 hari ;
- Bahwa setelah 2 hari saksi tunggu-tunggu mobil saksi tidak kunjung kembali akan tetapi Terdakwa malah transfer uang kepada saksi dengan alasannya untuk memperpanjang rental ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Februari 2020 ketika saksi menanyakan perihal mobil saksi yang dirental kepada Terdakwa , Terdakwa mengatakan jika mobil saksi dari tanggal 11 Februari 2020 sudah dipinjamkan ke orang lain tanpa sepengetahuan saksi dan orang yang meminjam mobil saksi tersebut menurut keterangan Terdakwa adalah temannya yang bernama sdr TAUFIK ;
- Bahwa pihak leasing hanya memberi surat keterangan kehilangan saja ;
- Bahwa pada saat itu , Terdakwa berkata akan mencari mobil saksi yang hilang tersebut bahkan Terdakwa meminta kepada saksi uang operasional kepada saksi awalnya Terdakwa meminta sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk mencari mobil tersebut, akan tetapi saksi hanya memberikan Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut ,Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang , bahwa Terdakwa dipersidangan TIDAK mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) :

Menimbang , bahwa Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 bertempat di Kampung Kebon Tarum Rt.003/005 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa perbuatan dilakukan Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Grand Avanza tahun 2016 warna Dark Red Mica Metallic No.Pol : F-1526-UW milik saksi SITI NINGRUM ;
- Bahwa caranya Terdakwa datang ke rumah korban bermaksud merental mobil tersebut akan digunakan terdakwa keperluan sendiri proyek selama beberapa hari dan setelah merental mobil tersebut pada tanggal 11 Februari 2020 Terdakwa meminjamkan mobil tersebut kepada M. TAUFIK (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa meminjamkan kepada M. TAUFIK (DPO) karena percaya teman dekat dan selama mobilnya dibawa dirinya yang akan membayar uang sewanya, namun sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai tanggal 18 Februari 2020 tidak ada kejelasan sedangkan korban terus menanyakan keberadaan mobilnya, kemudian Terdakwa menjelaskan kepada saksi korban bahwa mobilnya Terdakwa pinjamkan kepada TAUFIK (DPO) dan belum dikembalikan ;
- Bahwa Terdakwa mendapat kabar dari M. TAUFIK (DPO) bahwa mobilnya telah digadaikan oleh temannya ;
- Bahwa TAUFIK (DPO) mengatakan akan meminjam mobilnya selama 2 hari namun tidak pernah dikembalikan ;
- Bahwa Terdakwa hanya membayar uang rental kepada saksi korban sejak tanggal 04 Februari sampai tanggal 11 Februari 2020, setelah itu Terdakwa tidak pernah membayarnya ;
- Bahwa Terdakwa sempat melakukan pencarian mobil tersebut dengan dibantu teman yaitu saksi EE. NUGROHO tetapi tidak berhasil ditemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- kepada korban untuk digunakan menebus mobil tersebut yang infonya telah digadaikan tetapi korban hanya memberi uang Rp. 8.800.000,- dan uang tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi E.E. NUGROHO untuk digunakan operasional dengan rekan-rekan mencari mobil ke daerah Bandung / Sumedang ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut tanpa ada ijin saksi korban ;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Menimbang , bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa maka diperoleh persesuaian sehingga dapat menjadi suatu fakta dan keadaan hukum sebagai berikut :
- Bahwa kejadian terjadi pada hari senin tanggal 3 Februari 2020 Terdakwa datang ke rumah saksi korban SITI NINGRUM dan hendak ingin menyewa mobil saksi korban SITI NINGRUM untuk keperluan proyek selama 1 atau 2 hari ;
 - Bahwa setelah 2 hari saksi SITI NINGRUM tunggu-tunggu mobil saksi SITI NINGRUM tidak kunjung kembali akan tetapi Terdakwa malah transfer uang kepada saksi SITI NINGRUM dengan alasannya untuk memperpanjang rental ;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 13 Februari 2020 ketika saksi SITI NINGRUM menanyakan perihal mobil saksi SITI NINGRUM yang dirental kepada Terdakwa , Terdakwa mengatakan jika mobil saksi SITI NINGRUM dari tanggal 11 Februari 2020 sudah dipinjamkan ke orang lain tanpa sepengetahuan saksi SITI NINGRUM dan orang yang meminjam mobil saksi SITI NINGRUM tersebut menurut keterangan Terdakwa adalah teman Terdakwa yang bernama sdr TAUFIK ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya lebih tepatnya pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 bertempat di Kampung Kebon Tarum Rt.003/005 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi ;
 - Bahwa perbuatan dilakukan Terdakwa berupa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Grand Avanza tahun 2016 warna Dark Red Mica Metallic No.Pol : F-1526-UW milik saksi SITI NINGRUM ;
 - Bahwa caranya adalah Terdakwa datang ke rumah saksi korban SITI NINGRUM bermaksud merental mobil tersebut akan digunakan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 229 / Pid.B / 2020 / PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa keperluan sendiri proyek selama beberapa hari dan setelah merental mobil tersebut pada tanggal 11 Februari 2020 kemudian Terdakwa meminjamkan mobil tersebut kepada TAUFIK (DPO) ;

- Bahwa Terdakwa meminjamkan kepada TAUFIK (DPO) karena percaya teman dekat dan selama mobilnya dibawa dirinya yang akan membayar uang sewanya, namun sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai tanggal 18 Februari 2020 tidak ada kejelasan sedangkan saksi korban SITI NINGRUM terus menanyakan keberadaan mobilnya, kemudian Terdakwa menjelaskan kepada saksi korban SITI NINGRUM bahwa mobilnya Terdakwa pinjamkan kepada TAUFIK (DPO) dan belum dikembalikan ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendapat kabar dari TAUFIK (DPO) bahwa mobilnya saksi korban SITI NINGRUM telah digadaikan oleh TAUFIK ;
- Bahwa TAUFIK (DPO) mengatakan akan meminjam mobilnya selama 2 hari namun tidak pernah dikembalikan ;
- Bahwa Terdakwa hanya membayar uang rental kepada saksi korban SITI NINGRUM sejak tanggal 04 Februari sampai tanggal 11 Februari 2020, setelah itu Terdakwa tidak pernah membayarnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung demi singkatnya isi putusan cukuplah menunjuk pada apa yang tertera secara lengkap di dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan dianggap telah ikut termasuk serta dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang , bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang , bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan jenis dakwaan ALTERNATIF yaitu **Kesatu** melanggar Pasal 378 KUHP **ATAU Kedua** melanggar Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif/saling mengecualikan diantara pasalnya maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan salah satu dakwaan yang lebih mendekati kepada terpenuhinya unsur pasal yaitu dakwaan kesatu yang unsur pasalnya adalah:

1. Unsur Barang siapa.



2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang .

Ad.1 Unsur barangsiapa .

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa sebagai subyek hukum orang perseorangan atau korporasi serta pelaku tindak pidana dimana ia sebagai subyek hukum mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang , bahwa dipersidangan telah diperiksa orang yang mengaku bernama DUDIN Bin MAKSUDI (alm) yang identitasnya adalah sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini serta telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga yang dimaksud sebagai Terdakwa diperkara ini adalah Terdakwa tersebut dan tidak menimbulkan kesalahan identitas pada orang lain (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Majelis Hakim, Terdakwa sehat jasmani maupun rohani saat dipersidangan dimana terbukti Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dengan baik sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum .

Menimbang, bahwa unsur pasal ini adalah tujuan pelaku melakukan perbuatan adalah bermaksud untuk mencari keuntungan bagi diri pelaku yang dilakukan secara melawan hukum atau bertentangan dengan peraturan;

Menimbang , bahwa berdasarkan fakta , kejadian terjadi pada hari senin tanggal 3 Februari 2020 Terdakwa datang ke rumah saksi korban SITI NINGRUM dan hendak ingin menyewa mobil saksi korban SITI NINGRUM untuk keperluan proyek selama 1 atau 2 hari . Bahwa setelah 2 hari saksi SITI NINGRUM menunggu mobilnya kembali namun mobil milik saksi SITI NINGRUM tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunjung kembali akan tetapi Terdakwa malah transfer uang kepada saksi SITI NINGRUM dengan alasannya untuk memperpanjang rental ;

Menimbang , bahwa kemudian pada tanggal 13 Februari 2020 ketika saksi SITI NINGRUM menanyakan perihal mobil saksi SITI NINGRUM yang dirental kepada Terdakwa , Terdakwa mengatakan jika mobil saksi SITI NINGRUM dari tanggal 11 Februari 2020 sudah dipinjamkan ke orang lain tanpa sepengetahuan saksi SITI NINGRUM dan orang yang meminjam mobil saksi SITI NINGRUM tersebut menurut keterangan Terdakwa adalah teman Terdakwa yang bernama sdr TAUFIK ;

Menimbang , bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Grand Avanza tahun 2016 warna Dark Red Mica Metallic No.Pol : F-1526-UW milik saksi SITI NINGRUM dengan cara Terdakwa datang ke rumah saksi korban SITI NINGRUM bermaksud merental mobil tersebut akan digunakan terdakwa keperluan sendiri proyek selama beberapa hari dan setelah merental mobil tersebut pada tanggal 11 Februari 2020 kemudian Terdakwa meminjamkan mobil tersebut kepada TAUFIK (DPO) ;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukumnya terbukti saat Terdakwa meminjamkan kepada TAUFIK (DPO) karena Terdakwa percaya kepada TAUFIK teman dekatnya dan selama mobilnya dibawa TAUFIK , TAUFIK yang akan membayar uang sewanya, namun sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai tanggal 18 Februari 2020 tidak ada kejelasan sedangkan saksi korban SITI NINGRUM terus menanyakan keberadaan mobilnya, kemudian pada akhirnya Terdakwa menjelaskan kepada saksi korban SITI NINGRUM bahwa mobilnya Terdakwa pinjamkan kepada TAUFIK (DPO) dan belum dikembalikan ;

Menimbang , bahwa menurut keterangan Terdakwa , mobil milik saksi korban SITI NINGRUM telah digadaikan oleh TAUFIK hal mana membuktikan bila perbuatan Terdakwa menguntungkan orang lain yaitu TAUFIK dan telah digadaikan oleh TAUFIK kepada orang lain selain Terdakwa ;

Menimbang , bahwa dengan demikian maka unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu , dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan , menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.



Menimbang , bahwa unsur pasal ini menunjukkan cara pelaku dalam melakukan perbuatannya yaitu apakah dengan menggunakan nama palsu , tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan sehingga menggerakkan orang lain menyerahkan sesuatu kepada pelaku tersebut ;

Menimbang , bahwa berdasarkan fakta , Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Grand Avanza tahun 2016 warna Dark Red Mica Metallic No.Pol : F-1526-UW milik saksi SITI NINGRUM dengan cara Terdakwa datang ke rumah saksi korban SITI NINGRUM bermaksud merental mobil tersebut akan digunakan terdakwa keperluan sendiri proyek selama beberapa hari dan setelah merental mobil tersebut pada tanggal 11 Februari 2020 kemudian Terdakwa meminjamkan mobil tersebut kepada TAUFIK (DPO) ;

Menimbang , bahwa unsur “dengan memakai tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan , menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” dapat dibuktikan dengan Terdakwa yang merental mobil milik saksi korban SITI NINGRUM namun yang menggunakan adalah teman Terdakwa yang bernama TAUFIK dan perbuatan Terdakwa yang memberikan mobil saksi korban kepada TAUFIK tanpa seijin dari pemilik mobil yang sah yaitu saksi korban SITI NINGRUM dan akibat perbuatan Terdakwa mobil milik saksi korban belum kembali dan saksi korban mengalami kerugian atas hilangnya mobil miliknya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bila perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman pembedanaan ;



Menimbang, bahwa hukuman pidana tersebut bukanlah merupakan balas dendam pada diri Terdakwa tetapi merupakan efek jera bagi diri Terdakwa dan sekaligus untuk mendidik Terdakwa agar sadar atas kesalahannya tersebut (prevensi khusus) serta mendidik kepada masyarakat umum bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak benar (prevensi umum) ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa oleh karena harus dipertimbangkan juga mengenai berat ringannya kesalahan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- ☐ Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban SITI NINGRUM ;
- ☐ Terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengganti rugi kerugian pada saksi korban SITI NINGRUM ;

Keadaan yang meringankan :

- ☐ Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, berdasar ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang kuat untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang-barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa DUDIN Bin MAKSUDI (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DUDIN Bin MAKSUDI (alm) berupa pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 lembar Foto copy Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia, tanggal 29 Juni 2016 dengan No. Perjanjian : 01.200.210.00.163898.9;
 - 1 lembar Foto copy Kuitansi Pembayaran Angsuran ke 43 sebesar Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 lembar Surat Keterangan PT. ASTRA SEDAYA FINANCE No. 1112022/040621/ASF;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN SITI NINGRUM.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500 ,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 oleh kami DJOKO WIRYONO BUDHI SARWOKO,S.H.selaku Hakim Ketua Majelis, AGUSTINUS,S.H. dan RAYS HIDAYAT,S.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dan dibantu oleh BRIAN OKTAVIA FIRNANDO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak serta dihadiri oleh Dhafi Adliansyah Arsad,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA I ,

HAKIM KETUA ,



AGUSTINUS, S.H.
HAKIM ANGGOTA II ,

DJOKO WIRYONO.B.S,S.H.

RAYS HIDAYAT.S.H.

PANITERA PENGGANTI ,

BRIAN OKTAVIA F,S.H.